

PEDAGANG KAKI LIMA – PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN

2020

PERDA KAB. TEGAL NO. 9 LD TH 2020, NO. 9 , TLD NO.140 , 27 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK : - Bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu adanya pengelolaan, penataan dan pemberdayaan agar dapat memberi nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Untuk itu perlu adanya pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sehingga dapat mewujudkan lingkungan serta kawasan yang tertib dan meningkatkan usaha perdagangan sektor informal.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 38 th 2004; UU No. 26 Th 2007; UU No. 20 Th 2008; UU No. 22 Th. 2009; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 34 Th 2006; PP No. 125 Th 2012; PP No. 87 Th 2014; Perda Kab. Tegal No. 7 Th.2011; Perda Kab. Tegal No. 10 Th. 2012; Perda Kab. Tegal No. 12 Th. 2016 Perda Kab. tegal No. 3 Th 2019.

- Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal ini tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diperlukan guna memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam perkembangannya harus diakui bahwa keberadaan PKL di daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan. Keberadaan PKL adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Daerah.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 11 Agustus 2020
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Agustus 2020
- Penjelasan 6 Hlm.